



**KAJIAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Kajian Akademik Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memberikan landasan akademik serta rekomendasi yang komprehensif mengenai tata kelola dan pengelolaan anggaran rumah tangga pejabat daerah, dalam rangka mewujudkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik.

Dalam kajian ini, penulis berusaha menguraikan secara sistematis mulai dari aspek normatif, kerangka teori, hingga praktik empiris yang terjadi baik di Kabupaten Rejang Lebong maupun di beberapa daerah lain di Indonesia. Analisis yang disajikan diharapkan dapat menjadi referensi, baik bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun stakeholder terkait lainnya dalam memperbaiki sistem penganggaran rumah tangga pejabat secara berkesinambungan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan kajian ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, jajaran Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah, para narasumber, serta seluruh tim yang telah memberikan data, informasi, dan masukan berharga.

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan kajian di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Rejang Lebong, Juli 2025  
Penyusun

## **DAFTAR ISI**

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I      Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Permasalahan .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Metode Penelitian .....	7
BAB II     Kajian Teoritis dan Praktek Empiris .....	12
A. Kajian Teoritis.....	12
1. Konsep Anggaran Rumah Tangga Pejabat Negara ..	12
2. Prinsip Tata Kelola Keuangan Daerah.....	16
3. Analisis Cost and Benefit (CBA) .....	23
B. Praktik Empiris.....	30
1. Praktek di Kabupaten Rejang Lebong .....	30
2. Praktek Daerah Lain di Indonesia.....	32
BAB III    Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	34
A. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah .....	34
B. Pengaturan Teknis dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri.....	35
C. Standar Biaya dan Prinsip Penganggaran .....	36
BAB IV    Hasil Analisis dan Pembahasan .....	38
A. Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2025.....	38
B. Analisis Cost And Benefit Anggaran Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah .....	40
C. Analisis Kebutuhan Anggaran Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	42
BAB V     Penutup .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
Daftar Pustaka	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menuntut adanya kepastian hukum dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip good governance yang mengutamakan akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan utama otonomi daerah di Indonesia pada hakikatnya sejalan dengan cita-cita bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti negara tidak hanya menargetkan kemakmuran ekonomi, tetapi juga menegakkan keadilan melalui distribusi pendapatan yang merata, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, serta penyempitan kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara menjalankan kebijakan desentralisasi fiskal, salah satunya melalui pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>1</sup>

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah diatur dalam suatu sistem yang menetapkan tata cara alokasi dana publik di antara berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, sistem ini juga mengatur bagaimana daerah memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan sektor publik di wilayahnya. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya mencakup pembagian dana, melainkan juga harus menjamin pemerataan, keadilan,

---

<sup>1</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 44.

transparansi, dan akuntabilitas. Sistem ini dirancang agar pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan dapat berjalan secara proporsional, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing daerah, serta berlandaskan pada pembagian kewenangan yang jelas.<sup>2</sup>

Dalam rangka mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang sehat serta berkelanjutan, diperlukan perencanaan anggaran yang matang, terarah, dan berbasis kinerja. Perencanaan anggaran daerah hendaknya tidak hanya mengutamakan pemenuhan kebutuhan rutin, tetapi juga diarahkan pada optimalisasi alokasi, distribusi, dan efisiensi penggunaan anggaran dengan berlandaskan prinsip disiplin fiskal dan transparansi. Setiap penerimaan yang direncanakan harus dihitung secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap pengeluaran yang dianggarkan merupakan batas maksimal yang tidak boleh dilampaui tanpa dasar yang sah. Dengan demikian, penyusunan anggaran menjadi instrumen utama dalam menjaga keseimbangan fiskal serta mencegah terjadinya defisit yang membebani keberlanjutan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kapasitas dan peran strategis kepala daerah. Kepala daerah, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, memiliki kewenangan besar dalam menentukan arah kebijakan, membangun sistem birokrasi, serta memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas tersebut, kepala daerah difasilitasi dengan anggaran rumah tangga jabatan yang dialokasikan secara rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Di Kabupaten Rejang Lebong, pos anggaran rumah tangga pejabat eksekutif ini menjadi salah satu bagian penting dalam struktur APBD yang selalu diakomodasi sesuai dengan kebutuhan dan standar biaya daerah.

---

<sup>2</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 105

Dari sisi regulasi, telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang menegaskan posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berkorelasi terhadap hak-hak yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 75**

1. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.
2. Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
3. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah

Sejalan dengan hal tersebut di atas pengaturan mengenai hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang secara rinci mengatur biaya operasional yang diatur pada Bagian Keempat yang berbunyi:

**Pasal 8**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan:

- a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;
- f. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara eksplisit pengaturan mengenai rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah termuat dengan jelas, dimana biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Biaya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di desain dalam rangka pemenuhan kebutuhan minimal rumah tangganya.

Sebagai sebuah daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki karakteristik geografis dan demografis yang khas. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa, dengan ibu kota Curup yang terletak di lereng pegunungan Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari kota Bengkulu. Kondisi geografis yang berada di lereng pegunungan Bukit Barisan memberikan tantangan tersendiri dalam mobilitas dan operasional pemerintahan, sehingga memerlukan pengaturan yang memadai terkait biaya operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama mengenai kebutuhan rumah tangga.

Kabupaten Rejang Lebong di pimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati untuk periode pemerintahan dari tahun 2025-2030. Kepemimpinan pemerintahan ini menuntut adanya kejelasan regulasi terkait kedudukan keuangan pimpinan daerah agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Sehingga kajian anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati ini diharapkan menjadi referensi utama bagi perumusan perbaikan regulasi, penyempurnaan sistem dan mekanisme pengawasan, serta pengambilan keputusan anggaran yang lebih responsif, adil, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Upaya pemberian pengetahuan pada aspek ini merupakan bagian integral dari optimalisasi tata kelola sumber daya daerah untuk kemaslahatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong ke depan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Penyusunan kajian akademik memiliki karakteristik Permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini meliputi Bagaimanakah Besaran dan Standar Satuan Harga Belanja Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025?

## **C. Tujuan Kegiatan Penyusunan Kajian Akademik**

1. Menganalisis dan membandingkan besaran, struktur, serta komponen anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 secara objektif dan komprehensif berdasarkan dokumen anggaran resmi.
2. Mengidentifikasi kesesuaian, efektivitas, dan proporsionalitas antara alokasi anggaran rumah tangga kedua unsur pimpinan daerah tersebut dengan tugas, fungsi, serta beban kerja masing-masing, sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.
3. Mengaplikasikan pendekatan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dalam menilai dampak fiskal, sosial, dan tata kelola atas perbedaan atau ketidakseimbangan alokasi anggaran rumah tangga antara eksekutif dan legislatif daerah.
4. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan praktik terbaik (*best practices*), sebagai dasar pertimbangan pengambilan

keputusan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penetapan standar biaya rumah tangga pejabat daerah ke depan.

#### **D. Metode Penelitian Penyusunan Kajian Akademik**

Penyusunan Kajian Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Kajian akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Dalam mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dantidak terkendalikan.<sup>3</sup>

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Akan tetapi dalam mengkaji lebih lanjut peneliti juga menggunakan pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan teori atau konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.<sup>4</sup> Penelitian yang dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dibahas atau dikaji terkait kekosongan hukum, kecaburan norma ataupun konflik norma dengan menggunakan data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder melalui

---

<sup>3</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006 hlm. 294.

<sup>4</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185.

studi dokumen atau studi literatur diantaranya berupa dokumen APBD, RKA, realisasi anggaran, Perbup Standar Biaya Daerah.<sup>5</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk mengkaji dan memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum normatif memerlukan pendekatan-pendekatan sebagai dasar pijakan dalam menyusun argumentasi hukum yang tepat, logis dan akurat.<sup>6</sup> Pendekatan dalam penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dibahas,<sup>7</sup> sehingga analisis hukum atas suatu penelitian hukum menjadi lebih tajam, lebih fokus dan lebih terarah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengevaluasi tata kelola serta efektivitas anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rejang Lebong secara mendalam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen APBD, Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Daerah, RKA, laporan realisasi anggaran, yang dipadukan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan komparatif atau benchmarking dengan daerah lain yang memiliki karakter fiskal sejenis untuk menilai tingkat efisiensi dan kewajaran anggaran rumah tangga kepala daerah secara obyektif dan proporsional.

## **3. Sumber Data**

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, studi

---

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 88.

<sup>6</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 133.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

kepustakaan, internet browsing, telaah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah, dan studi dokumen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu pejabat pada Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah, staf pengelola rumah tangga bupati dan wakil bupati, anggota DPRD yang membidangi anggaran, serta pejabat Inspektorat dan BPKAD Kabupaten Rejang Lebong. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen resmi, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Daerah (SBD), laporan realisasi anggaran rumah tangga pejabat, laporan hasil pemeriksaan BPK atau Inspektorat, serta dokumen terkait dari kabupaten/kota pembanding. Selain itu, data sekunder juga dapat bersumber dari publikasi resmi pemerintah, literatur, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat juga dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dan atau bahan non-hukum.<sup>8</sup> Metode pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelaahan data yang merupakan hasil studi kepustakaan melalui kegiatan inventarisasi dan pengklasifikasian terhadap berbagai data pustaka yang memiliki relevansi dengan materi penelitian serta diperoleh dengan membaca berbagai literatur dan sumber data lainnya yang relevan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik. Pertama, wawancara mendalam guna memperoleh informasi langsung terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran rumah tangga kepala daerah. Kedua, studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti APBD, RKA-SKPD, Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Daerah, laporan realisasi anggaran, dan hasil audit baik dari Inspektorat maupun BPK. Ketiga, observasi dapat dilakukan terhadap aktivitas operasional rumah dinas guna memperoleh gambaran nyata mengenai penggunaan anggaran di lapangan. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari sumber-sumber seperti publikasi resmi pemerintah dan laporan penelitian yang relevan untuk memperkaya analisis dan melakukan benchmarking dengan kabupaten/kota lain.

## 5. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, metode analisis data dan bahan hukum dilakukan secara deduktif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>9</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar, kemudian peneliti tersebut menghadirkan objek yang hendak diteliti.<sup>10</sup> Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23

---

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang, hlm. 294.

<sup>10</sup> Peter Mahmud, *Op.Cit.* hlm. 43.

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara praktik penganggaran rumah tangga pejabat di Kabupaten Rejang Lebong dengan prinsip, norma, dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, analisis yuridis empiris dilakukan dengan membandingkan implementasi aturan tersebut di lapangan melalui data realisasi anggaran, hasil audit, serta temuan atau catatan evaluasi yang diperoleh dari dokumen resmi dan wawancara dengan pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran utuh tentang efektivitas, kepatuhan, dan potensi perbaikan tata kelola anggaran rumah tangga kepala daerah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Anggaran Rumah Tangga Pejabat Negara**

Anggaran Rumah Tangga (ART) pejabat negara merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah yang bertujuan mendukung kelancaran tugas dan fungsi pejabat publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, ART melekat pada jabatan kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) beserta wakilnya, serta pada pimpinan lembaga legislatif seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD. ART dikategorikan sebagai bagian dari belanja operasional pemerintah yang dialokasikan secara rutin melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara definisi, ART dapat dimaknai sebagai anggaran yang disediakan negara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga pejabat negara yang bersifat dinas, baik berupa konsumsi, pemeliharaan fasilitas rumah dinas, pengadaan barang kebutuhan harian, hingga penyelenggaraan kegiatan kedinasan dan protokoler di lingkungan rumah dinas. Tujuan utama penyediaan ART adalah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas jabatan, menjaga martabat, dan mendukung representasi pejabat dalam berbagai aktivitas formal maupun informal.

Di Indonesia, landasan hukum ART pejabat negara tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, prinsip pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi teknis lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam praktik penganggaran, ART dimasukkan ke dalam belanja operasional dan dibedakan dari belanja modal maupun belanja pegawai. Pos anggaran ini disusun setiap tahun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membidangi rumah tangga kepala daerah maupun pimpinan legislatif, kemudian dibahas dan disahkan bersama dokumen APBD. Proses pengesahan ART tunduk pada mekanisme yang sama dengan pengesahan APBD secara umum, sehingga tetap berada dalam pengawasan legislatif dan pengendalian eksekutif.

Ruang lingkup ART pejabat negara, khususnya kepala daerah (eksekutif), meliputi berbagai aspek. Pertama, konsumsi dan kebutuhan harian rumah dinas, seperti penyediaan makanan dan minuman bagi pejabat, keluarga, staf protokoler, tamu negara, serta tamu kedinasan. Kedua, pemeliharaan dan perawatan rumah dinas, termasuk listrik, air, kebersihan, keamanan, serta perbaikan fasilitas. Ketiga, pengadaan barang habis pakai dan alat rumah tangga, mulai dari perlengkapan dapur hingga kebutuhan laundry dan alat kebersihan.

Selain itu, ART eksekutif juga mencakup belanja protokoler dan representasi, yaitu biaya yang digunakan dalam rangka menerima tamu, penyelenggaraan jamuan kenegaraan, perayaan hari besar nasional, serta acara-acara resmi lainnya yang berkaitan dengan tugas kepala daerah sebagai representasi pemerintah di daerah. Dalam konteks ini, ART menjadi instrumen strategis untuk mendukung diplomasi dan membangun citra daerah di mata publik maupun para tamu dari luar daerah.

Sementara itu, ART legislatif, khususnya untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD, umumnya mencakup kebutuhan serupa, namun terdapat beberapa pembeda mendasar. Ruang lingkup ART pimpinan legislatif meliputi konsumsi harian di rumah dinas, pemeliharaan fasilitas, penyediaan alat rumah tangga, serta biaya kebersihan dan keamanan.

Namun, kebutuhan protokoler dan representasi pada ART legislatif cenderung lebih terbatas dibanding eksekutif, mengingat lingkup kegiatan dan jumlah kunjungan resmi yang lebih sedikit.

Pembeda utama antara ART eksekutif dan legislatif terletak pada intensitas dan skala kegiatan. Kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif memiliki agenda yang lebih padat dalam menerima tamu-tamu negara, pejabat pusat, dan delegasi luar daerah. Setiap kunjungan memerlukan jamuan resmi, pengamanan, serta penyediaan fasilitas yang layak sesuai standar protokoler negara. Sementara itu, pimpinan legislatif lebih banyak menjalankan fungsi representasi dalam konteks rapat dan acara kelembagaan yang bersifat internal atau antar-lembaga.

Dari sisi peraturan, standar biaya dan pembatasan ART juga diatur secara berbeda. Untuk kepala daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati/Wali Kota umumnya memberikan ruang lebih luas dalam pengajuan kebutuhan ART, menyesuaikan dengan besarnya tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sedangkan untuk pimpinan DPRD, regulasi cenderung lebih ketat dan didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta asas kesetaraan antar lembaga legislatif.

Dalam aspek pembiayaan, proporsi ART untuk eksekutif idealnya berada sedikit di atas ART legislatif, selaras dengan fungsi, tanggung jawab, dan intensitas kegiatan kepala daerah. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus ditemukan adanya disparitas yang tidak rasional, yaitu ART Ketua DPRD lebih besar dari Bupati. Hal ini sering menjadi perdebatan publik dan dikritisi dalam audit keuangan maupun pengawasan legislatif, karena tidak selaras dengan prinsip proporsionalitas tugas dan fungsi kelembagaan. Kondisi ini dapat memicu kecemburuan birokrasi.

Pembedaan ART eksekutif dan legislatif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi sosial-politik. Kepala daerah yang gagal mengelola ART secara efisien dan transparan dapat kehilangan legitimasi, sementara pimpinan legislatif yang mengajukan

ART berlebihan dapat memicu polemik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan ART harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatutan.

Ruang lingkup ART juga dapat berbeda antar daerah, tergantung pada kondisi geografis, kultur, dan tingkat kemampuan keuangan daerah. Daerah dengan banyak kegiatan kenegaraan dan kunjungan pejabat pusat biasanya membutuhkan ART lebih besar dibanding daerah yang lebih kecil atau jarang menjadi tuan rumah acara nasional. Di samping itu, harmonisasi dan koordinasi antara sekretariat daerah dan sekretariat DPRD sangat penting dalam menyusun dan merealisasikan ART. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih, pemborosan, atau perbedaan perlakuan yang tidak proporsional antara eksekutif dan legislatif.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah perkembangan kebutuhan rumah tangga pejabat yang dinamis. Pada masa tertentu, seperti tahun politik atau kegiatan nasional, kebutuhan ART bisa meningkat, namun harus tetap dalam batas kewajaran dan diajukan melalui mekanisme perubahan anggaran atau belanja insidentil, bukan dalam belanja rutin.

Penting juga menegaskan bahwa ART bukan hak privat, melainkan fasilitas jabatan yang melekat pada tugas kedinasan. Oleh karena itu, penggunaannya harus dibedakan dengan pengeluaran pribadi pejabat atau keluarganya. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pejabat negara dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Sebagai bentuk inovasi, beberapa daerah mulai menerapkan standar biaya maksimal dan evaluasi periodik atas efektivitas penggunaan ART. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur kontribusi ART terhadap peningkatan pelayanan publik, citra daerah, dan efisiensi operasional rumah dinas pejabat negara.

Kesimpulannya, ART eksekutif dan legislatif merupakan instrumen pendukung tugas dan fungsi pejabat daerah yang memiliki ruang

lingkup, standar, serta mekanisme pengelolaan berbeda sesuai karakteristik masing-masing lembaga. Pengaturan ART harus didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepatutan, agar tujuan penyediaannya benar-benar tercapai secara optimal dan tidak menimbulkan permasalahan dalam tata kelola keuangan daerah.

Akhirnya, keberhasilan pengelolaan ART pejabat negara akan turut menentukan kualitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dengan pengaturan yang tepat, ART dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pelayanan publik, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah.

## **2. Prinsip Tata Kelola Keuangan Daerah**

Pembicaraan mengenai keuangan negara pada dasarnya membahas pula topik-topik kajian keuangan badan-badan hukum publik. Badan-badan ini telah dianugerahkan hakhak hukum publik, sehingga dengan cara lain mampu ikut serta dalam proses-proses ekonomi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan mendasar dari badan-badan swasta maupun orang perorangan warga negara.<sup>11</sup>

Pengelolaan keuangan negara, sebenarnya tercakup beberapa peran penting pemerintah suatu negara, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pemerintah yang memegang pimpinan di bidang keuangan.
2. Penguasa yang menjalankan pengurusan umum serta pejabat yang ditunjuk menjalankan pengurusan khusus bendaharawan.
3. Wilayah (*grondebied*) berlakunya sistem pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan.

---

<sup>11</sup> John F. Fua, *Keuangan Negara*, UI Press, Jakarta, hlm. 63

<sup>12</sup> M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hlm. 12-15

4. Hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
5. Prosedur yang ditempuh dalam menghadapi ketidakcocokan anggaran.

Prinsip tata kelola keuangan daerah merupakan pondasi utama dalam menjamin tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tata kelola keuangan daerah tidak hanya sekadar soal pengelolaan anggaran, namun juga mencakup cara pemerintah daerah menyusun, melaksanakan, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan setiap rupiah dari dana publik. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar untuk membangun kepercayaan masyarakat serta menjamin terciptanya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen administratif mengenai keuangan negara.<sup>13</sup> Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridggis-normatif maupun yuridis-sosiologis.<sup>14</sup> Pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan maksud diadakannya suatu pengaturan hukum yaitu: *to provide order, stability, and justice*.<sup>15</sup> Dengan demikian keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan paradigmatik bagi jalinan pengelolaan keuangan daerah dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan keuangan daerah diharapkan memiliki dan

---

<sup>13</sup> H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 8

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1

<sup>15</sup> Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpf, *Business Law; Principles and Cases*, South-western Publishing, 1963, hlm. 9

menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan.<sup>16</sup>

Salah satu pilar utama tata kelola keuangan daerah adalah *good governance*. Konsep ini berakar pada tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, responsif, dan akuntabel. Good governance menjadi paradigma global yang mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada prosedur, namun juga pada hasil dan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Dalam konteks keuangan daerah, prinsip ini menuntut semua proses penganggaran dilakukan secara terbuka, dapat diakses oleh publik, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Banyak fakta yang membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada posisi yang menuntut dikembangkannya pemikiran transisional sebagaimana digariskan konsep paradigmatic transition.<sup>17</sup> Pengembangan hukum pengelolaan keuangan daerah menjadi memiliki relevansi yang signifikan bagi pengembangan kapasitas sosial kemasyarakatan.

Pengembangan pemikiran atas dasar paradigma teoritik transisional diperlukan agar pada studi hukum keuangan daerah tidak terjadi suasana kemandulan hukum. Pengelolaan keuangan daerah yang sejiva dan sedasar dengan *good governance* berarti akan menciptakan penataan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan untuk mengadakan bangunan organisasi pemerintahan yang *good financial governance*.

*Good governance* di bidang pengelolaan keuangan baik pada tingkat nasional maupun di daerah menghendaki adanya pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif dalam pemanfaatan sumber pembiayaan

---

<sup>16</sup> Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 33

<sup>17</sup> Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Common Sense*, Routledge, New York-London, 1995, Hlm 48

pemerintahan, sehingga secara *administrative accountable* dalam kerangka pengembangan hukum keuangan (publik).<sup>18</sup>

Langkah tersebut seiring dengan pergeseran pola pemerintahan dari tatanan sentralistik ke arah desentralistik (otonomi daerah). Konsekuensi yang tampak dengan pergeseran kekuasan dari pusat ke daerah ini (termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah) dalam konteks pendekatan structural fungsional dari Talcott Parsons. Berarti akan terdapat kemunculan fenomena dan kejadian perubahan perilaku secara organisatoris maupun otoritatif institusi pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, terdapat pula perubahan perilaku jajaran administrasi-birokrasi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada level daerah sebagai akibat perubahan pola pengaturan hukum.<sup>19</sup>

Dalam kaitan ini, patut dikemukakan landasan filosofis betapa pentingnya pengaturan hukum pengelolaan keuangan daerah dengan menjelaskan peran sentral hukum dalam kehidupan manusia. Bukankah hukum juga harus mampu mengajukan alternatif kepada manusia untuk menghadapi aneka regresi dan degenerasi yang mengancamnya.

Merujuk pendapat Herbert A. Simon, perubahan administrative behavior yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan sesuatu yang wajar sedasar dengan perubahan kewenangan yang menentukan peran utama dan sebagai aspek penting yang sangat menentukan, serta menjadi faktor esensial pengambilan keputusan dalam proses administrasi pemerintahan suatu negara (daerah). Maka tidaklah dapat dielakkan apabila dominasi aparatur birokrasi menjadi

---

<sup>18</sup> Amundo S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainable Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Environmental Law*, Utrecht University, 2001, hlm. 3

<sup>19</sup> Peter Hanilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarya, 1993, hlm 136,

pilar penting dalam konstalasi penentuan pembuatan keputusan secara institusional.<sup>20</sup>

Akuntabilitas merupakan prinsip berikutnya yang tak kalah penting. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas atas setiap penggunaan anggaran publik, baik secara administratif, hukum, maupun moral. Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang valid, dapat diaudit oleh lembaga pengawas seperti BPK, dan dapat diuji oleh publik. Akuntabilitas yang baik juga memastikan bahwa setiap kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat segera diperbaiki dan tidak terulang di masa depan.

Proporsionalitas anggaran adalah prinsip yang menuntut adanya keseimbangan dan keadilan dalam pengalokasian sumber daya keuangan daerah. Setiap pos anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil, beban kerja, dan urgensi program, tanpa mengabaikan hak maupun kepentingan kelompok lain di masyarakat. Proporsionalitas mencegah terjadinya ketimpangan, misal dalam pembagian anggaran antara eksekutif dan legislatif, atau antara belanja rumah tangga pejabat dan program layanan dasar masyarakat.

Implementasi *good governance* dalam keuangan daerah tidak terlepas dari peran peraturan perundang-undangan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip dasar pengelolaan APBD. Permendagri No. 77 Tahun 2020 bahkan secara tegas mengatur tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD agar selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan modern.

Dalam praktiknya, prinsip transparansi menuntut keterbukaan informasi anggaran sejak perencanaan hingga pelaporan. Pemerintah

---

<sup>20</sup> Herbert A. Simon, *Aministrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm.,46

daerah wajib mengumumkan dokumen APBD, RKA-SKPD, dan laporan realisasi anggaran melalui media yang dapat diakses masyarakat, baik secara konvensional maupun digital. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi, mengkritisi, serta memberikan masukan terhadap kebijakan anggaran daerah.

Partisipasi publik juga menjadi unsur krusial dalam *good governance* keuangan daerah. Proses penganggaran seharusnya melibatkan forum musrenbang, konsultasi publik, hingga forum-forum advokasi masyarakat sipil. Partisipasi yang luas memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan segelintir elit pemerintahan.

Prinsip efisiensi dalam belanja daerah dapat diukur melalui analisis *cost-benefit* dan *benchmarking* dengan daerah lain. Setiap program atau pos anggaran, termasuk ART pejabat daerah, perlu dievaluasi dari sisi manfaat yang dihasilkan terhadap biaya yang dikeluarkan. Efisiensi juga dapat ditingkatkan dengan inovasi, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan dan audit keuangan daerah yang berkala. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Hasil audit dari BPK maupun Inspektorat Daerah menjadi tolok ukur akuntabilitas dan menjadi dasar pemberianan jika ditemukan penyimpangan.

Proporsionalitas dalam penganggaran mengharuskan pemerintah daerah menilai secara objektif kebutuhan dan kepentingan tiap-tiap sektor. Alokasi anggaran rumah tangga pejabat, misalnya, harus disesuaikan dengan bobot tugas dan kebutuhan representasi, namun tetap proporsional dibandingkan dengan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketidakseimbangan atau ketidakproporsionalan anggaran, seperti belanja rumah tangga pejabat yang jauh lebih besar dari program

layanan publik, dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas sangat penting untuk menjamin keadilan dan harmoni sosial dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penguatan tata kelola keuangan daerah juga memerlukan perbaikan sistem pengawasan internal. Unit pengendalian internal, inspektorat, dan komite audit daerah harus diberdayakan untuk melakukan evaluasi dan koreksi secara berkala atas pelaksanaan APBD. Sistem pengawasan ini juga harus independen dan memiliki akses penuh terhadap dokumen serta informasi keuangan daerah.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip-prinsip ini adalah adanya resistensi birokrasi dan budaya administratif yang masih tertutup. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur, pelatihan tata kelola, dan penerapan reward-punishment system sangat diperlukan agar prinsip good governance tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar terwujud dalam setiap praktik pengelolaan keuangan.

Digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu dalam mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Sistem e-budgeting, e-audit, dan pelaporan online memungkinkan pengawasan real time dan memperluas partisipasi masyarakat dalam mengawal anggaran.

*Good governance* juga mendorong adanya evaluasi dan refleksi kebijakan secara periodik. Pemerintah daerah perlu melakukan review dan penyesuaian regulasi serta standar biaya setiap tahun agar tetap relevan dengan kebutuhan, tantangan, dan kemampuan fiskal daerah yang terus berubah. Di sisi lain, prinsip good governance, efisiensi, akuntabilitas, dan proporsionalitas juga perlu didukung oleh komitmen politik kepala daerah dan DPRD. Tanpa dukungan dari unsur pimpinan daerah, reformasi tata kelola keuangan akan sulit berjalan optimal.

Penting juga dipahami bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip ini berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik,

stabilitas sosial, dan iklim investasi daerah. Daerah dengan tata kelola keuangan yang baik cenderung menjadi tujuan investasi, memiliki kualitas layanan publik yang tinggi, serta tingkat korupsi yang rendah.

Studi kasus di beberapa daerah, seperti Kota Surabaya dan Kabupaten Sleman, membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang inovatif, responsif, dan unggul dalam pelayanan publik. Pengelolaan anggaran rumah tangga pejabat di daerah-daerah ini berjalan transparan, proporsional, dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.

Akhirnya, prinsip tata kelola keuangan daerah bukan hanya tuntutan regulasi, tetapi juga kebutuhan nyata dalam membangun pemerintahan yang dipercaya, dicintai, dan diandalkan oleh masyarakat. Komitmen bersama dari seluruh unsur pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholder lainnya menjadi kunci utama keberhasilan implementasi prinsip-prinsip ini dalam seluruh aspek pengelolaan anggaran, termasuk anggaran rumah tangga pejabat negara.

Dengan penguatan prinsip good governance, efisiensi, akuntabilitas, dan proporsionalitas, diharapkan anggaran daerah dapat dikelola secara bijak, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Upaya konsisten dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah akan menjadi warisan positif bagi generasi mendatang dan mendorong terciptanya daerah yang maju, adil, dan sejahtera.

### **3. Analisis Cost And Benefit (Cba)**

*Analisis Cost and Benefit (CBA)* anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat sepadan dan tidak menjadi beban fiskal daerah yang sia-sia. Dalam konteks Kabupaten Rejang Lebong dan secara umum di Indonesia anggaran rumah tangga pejabat kepala daerah mencakup serangkaian pos belanja yang telah

diatur secara normatif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi cost, alokasi anggaran rumah tangga mencakup biaya konsumsi/makanan-minuman serta jamuan tamu, bahan habis pakai (seperti ATK, tisu, sabun, dan kebutuhan dapur), pembayaran listrik, air, gas, pemeliharaan dan kebersihan bangunan rumah dinas, serta pengamanan lingkungan rumah dinas. Biaya-biaya ini merupakan pengeluaran rutin yang, apabila tidak dikendalikan dengan standar biaya yang jelas dan akuntabilitas, sangat berpotensi menimbulkan pemborosan atau belanja tidak efektif. Selain itu, dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, pengeluaran besar untuk pos rumah tangga pejabat dapat berakibat pada berkurangnya anggaran untuk program pembangunan prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Biaya lain yang juga perlu diperhitungkan adalah biaya peluang (*opportunity cost*). Setiap rupiah yang dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan kenyamanan kepala daerah adalah rupiah yang tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan publik secara langsung. Oleh karena itu, penetapan anggaran rumah tangga harus mempertimbangkan urgensi dan prioritas pembangunan secara keseluruhan, serta selaras dengan kondisi fiskal daerah yang nyata.

Di sisi lain, dari aspek benefit, adanya anggaran rumah tangga yang memadai memiliki manfaat nyata untuk mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Rumah dinas yang terawat, konsumsi yang cukup, fasilitas yang aman dan bersih, serta dukungan protokoler yang profesional, semuanya berperan memastikan Bupati dan Wakil Bupati mampu menjalankan peran eksekutif, representasi, dan koordinasi secara optimal. Rumah dinas bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga pusat berbagai kegiatan strategis pemerintah daerah, mulai dari pertemuan dengan tamu negara, rapat kerja, sampai acara kenegaraan dan sosial kemasyarakatan.

Selain manfaat langsung bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, anggaran rumah tangga kepala daerah juga membawa manfaat sosial dan politik. Fasilitas yang layak dan representatif memperkuat citra daerah, mendukung diplomasi pemerintahan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen kepala daerah dalam pelayanan. Transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan pos ini dapat memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat.

Namun, tantangan utama dalam pengelolaan anggaran rumah tangga pejabat adalah menjaga agar setiap pengeluaran tetap proporsional dan berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata-mata kepentingan pribadi atau simbol status jabatan agar alokasi tidak berlebihan dan semua pengeluaran mudah diaudit serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

CBA juga menuntut adanya evaluasi periodik untuk memastikan setiap komponen anggaran benar-benar relevan dan tidak terjadi penumpukan atau duplikasi pos pengeluaran. Misalnya, pengeluaran untuk konsumsi dan jamuan tamu harus didasarkan pada realisasi kebutuhan nyata, bukan hanya asumsi atau pola historis tahun sebelumnya. Begitu pula dengan pemeliharaan rumah dinas dan kendaraan, harus diukur berdasarkan tingkat pemakaian, usia aset, dan urgensi perawatan.

CBA juga harus mempertimbangkan aspek proporsionalitas dan keadilan antar lembaga. Tidak rasional jika anggaran rumah tangga Ketua DPRD lebih besar dari Bupati, mengingat beban dan peran eksekutif lebih berat dan intensif secara protokoler. Jika ketimpangan dibiarkan, bukan hanya menimbulkan disharmoni kelembagaan, tapi juga persepsi publik yang negatif tentang prioritas belanja daerah.

*Analisis Cost and Benefit* (CBA) terhadap anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran negara untuk pejabat eksekutif daerah benar-benar proporsional, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi

pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam praktik di Indonesia, kebutuhan rumah tangga kepala daerah diatur dalam sejumlah pos dan kode akun belanja, dengan pengelompokan utama pada belanja operasional yang disesuaikan. Aspek utama kebutuhan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

1. Konsumsi/makanan-minuman harian dan jamuan tamu resmi;
2. Bahan habis pakai (seperti ATK, alat kebersihan, detergen, sabun, tisu, kebutuhan dapur);
3. Utilitas rumah tinggal (listrik, air, gas, telepon, dan internet);
4. Pemeliharaan dan kebersihan (perbaikan ringan, pengecatan, servis AC, dan upah tenaga kebersihan);
5. Pengamanan rumah tinggal (honor satpam, sistem CCTV, alarm, pagar);
6. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan rumah tangga (mebel, alat dapur, linen, gordyn, elektronik);
7. Laundry (pakaian dinas, linen rumah dinas, gorden, dsb.);
8. Operasional kendaraan dinas dan bahan bakar;
9. Biaya penyelenggaraan kegiatan sosial/keagamaan/hari besar nasional di rumah dinas; dan
10. Pengeluaran insidentil untuk kebutuhan mendadak atau protokoler tambahan.

Dari sisi cost, setiap aspek kebutuhan tersebut harus direncanakan secara terukur dan realistik, dengan perhitungan kebutuhan riil berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, proyeksi kegiatan tahun berjalan, serta memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. Pengeluaran yang tidak terukur dan tidak berbasis kebutuhan nyata akan menimbulkan pemborosan, memperbesar opportunity cost, dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program-program prioritas masyarakat.

Biaya terbesar dalam anggaran rumah tangga biasanya terdapat pada konsumsi harian, utilitas, pemeliharaan, dan pengamanan. Namun

demikian, pengeluaran atas dasar kebutuhan tamu kedinasan dan jamuan protokoler tidak boleh dihilangkan, karena fungsinya sangat strategis dalam menjaga relasi antar kelembagaan, diplomasi pemerintahan, serta membangun citra dan kredibilitas kepala daerah di mata masyarakat maupun tamu eksternal.

Dari aspek benefit, pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang memadai akan memastikan kelancaran tugas-tugas strategis kepala daerah. Rumah dinas yang nyaman dan representatif, fasilitas keamanan yang baik, makanan dan konsumsi yang cukup, serta kendaraan operasional yang prima akan mendukung efektivitas kerja, mempercepat respons terhadap kebutuhan kedinasan, dan menjaga kesehatan serta stamina pejabat. Manfaat ini berdampak langsung pada kinerja pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan.

Manfaat sosial juga signifikan; rumah dinas yang tertata dan terawat sering kali menjadi pusat kegiatan masyarakat baik untuk acara kenegaraan, pertemuan tokoh masyarakat, kegiatan keagamaan, maupun forum konsultasi publik. Dengan demikian, anggaran rumah tangga tidak hanya mendukung kebutuhan privat pejabat, tetapi juga berfungsi sebagai alat penguatan jejaring sosial dan komunikasi pemerintahan.

Dari segi ekonomi, apabila pengadaan konsumsi, bahan habis pakai, laundry, dan pemeliharaan rumah dinas melibatkan penyedia lokal atau UMKM, maka anggaran rumah tangga ini ikut menggerakkan perekonomian daerah, memberi peluang usaha, dan menyerap tenaga kerja lokal. Efek pengganda ini walaupun tidak besar, tetap relevan sebagai manfaat tidak langsung.

Tantangan utama dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga adalah menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, serta mencegah pengeluaran berlebihan (*overbudgeting*) untuk komponen yang sebenarnya dapat dihemat atau dioptimalkan. Standar biaya yang tidak realistik, pengadaan barang tanpa kebutuhan nyata,

atau pengeluaran untuk jamuan di luar kepentingan kedinasan menjadi potensi pemborosan yang harus dikendalikan melalui pengawasan internal, audit, dan partisipasi publik.

Tantangan lain adalah potensi resistensi dari masyarakat jika transparansi dan akuntabilitas tidak dijaga. Dalam beberapa kasus, pemborosan dalam belanja konsumsi, renovasi mewah rumah dinas, atau pengadaan barang-barang non-essensial kerap menimbulkan kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, seluruh pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral.

Permendagri 77 Tahun 2020 telah mengatur bahwa setiap kebutuhan harus diuraikan secara rinci dalam RKA-SKPD, dan Standar Biaya Daerah wajib dievaluasi dan disesuaikan secara periodik berdasarkan kondisi riil dan audit keuangan. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari CBA untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran tetap selaras dengan manfaat yang dihasilkan, baik secara langsung (efektivitas kerja pejabat) maupun tidak langsung (dampak sosial-ekonomi).

Analisis CBA juga mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi pengelolaan rumah tangga: pengadaan berbasis e-catalogue, pelaporan digital (*e-budgeting* dan *e-audit*), hingga benchmarking dengan daerah lain yang sudah menerapkan standar biaya efisien dan akuntabel. Inovasi-inovasi ini dapat mengurangi biaya, mempercepat pelaporan, dan memperluas pengawasan publik.

Prinsip proporsionalitas harus diterapkan dengan tegas, yakni besaran anggaran rumah tangga bupati/wakil bupati tidak boleh melebihi kebutuhan nyata dan harus proporsional dibanding kebutuhan pelayanan publik lainnya. Setiap komponen harus dikaji, apakah benar-benar mendukung pelaksanaan tugas jabatan, atau hanya sekadar memenuhi simbol status dan kemewahan.

Peluang yang dapat dimaksimalkan adalah kolaborasi dengan sektor swasta atau masyarakat untuk mendukung kebutuhan tertentu, seperti

pengadaan konsumsi dari UMKM, program CSR untuk pemeliharaan lingkungan rumah dinas, atau kemitraan keamanan dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, manfaat ekonomi dan sosial dapat diperluas, sementara beban fiskal tetap terjaga.

Terakhir, manfaat jangka panjang dari tata kelola anggaran rumah tangga yang efisien, akuntabel, dan transparan adalah terciptanya pemerintahan daerah yang dipercaya masyarakat, memiliki legitimasi kuat, dan mampu menjalankan program pembangunan tanpa beban citra atau masalah fiskal yang menghambat. Keseimbangan antara kebutuhan, biaya, dan manfaat adalah fondasi utama bagi tata kelola keuangan daerah yang sehat.

Analisis CBA yang komprehensif terhadap anggaran rumah tangga bupati dan wakil bupati tidak hanya mencakup rumah dinas, tetapi seluruh kebutuhan operasional pejabat sesuai klasifikasi Permendagri 77 Tahun 2020. CBA memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar efisien, proporsional, dan menghasilkan manfaat optimal, sambil meminimalkan risiko pemborosan dan resistensi publik. Standar biaya yang realistik, pengawasan yang kuat, inovasi tata kelola, dan partisipasi masyarakat adalah kunci agar setiap rupiah dari anggaran rumah tangga menjadi investasi nyata untuk kinerja dan citra pemerintah daerah.

## **B. Praktek Empiris**

### **1. Praktik di Kabupaten Rejang Lebong**

Praktik pengelolaan anggaran rumah tangga pejabat negara di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong, memperlihatkan dinamika yang khas dan sarat tantangan. Rejang Lebong sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki karakter fiskal daerah yang terbatas, sehingga efisiensi pengelolaan setiap pos anggaran menjadi keniscayaan. Dalam praktiknya, anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati di Rejang Lebong terklasifikasi ke dalam beberapa

komponen belanja operasional rumah dinas, sebagaimana telah diatur dalam RKA-SKPD dan dokumen APBD tahunan.

Komponen utama anggaran rumah tangga di Kabupaten Rejang Lebong meliputi belanja konsumsi atau makanan-minuman rumah dinas, bahan habis pakai, tagihan utilitas seperti listrik, air, dan gas, biaya pemeliharaan dan kebersihan rumah dinas, serta belanja keamanan dan pengamanan. Semua pos ini dianggarkan dalam kode akun belanja operasional pada unit sekretariat daerah dan wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme pelaporan keuangan pemerintah.

Jika dilihat dari aspek kebutuhan yang paling mendasar dari anggaran biaya rumah tangga ini adalah terletak pada kebutuhan pokok seperti biaya makan dan minum. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil laporan akhir hasil kajian Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 diperoleh data mengenai biaya paket makan yang diperoleh melalui usaha UMKM Catering di Kabupaten Rejang Lebong.

Data-data ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran kebutuhan biaya bahan baku, jika kebutuhan untuk makan-minum tidak disediakan melalui layanan catering. Namun sebagai konsekuensi penyediaan bahan baku makanan dan minuman tersebut, tentunya diperlukan biaya tambahan untuk penyediaan juru masak (koki). Adapun hasil survei lapangan terkait besaran harga paket makanan dari beberapa usaha catering di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> Laporan akhir hasil kajian Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025

**Tabel 1:**  
**Hasil Survey Biaya Paket Catering Di Kabupaten Rejang Lebong**

No.	Nama Usaha	Harga Paket Makanan	Margin Keuntungan	Alamat/HP	Keterangan
1	Bunda Anis Catering	Rp. 45.000,-	20-25 %	BTN Kesambe Lama / 08528438215	Paket 2-3 Lauk
2	Cah Semarang	Rp. 35.000,-	30%	Talang Rimbo Lama / 081350948434	Paket 2-3 Lauk
3	Dapur Papi Meta Tanw	Rp. 30.000 - Rp. 50.000,-	30%	Air Sengak, Gg Belimbing No. 190 talang Rimbo Baru	Paket 2-3 Lauk
4	Bude Catering	Rp. 45.000,-	40%	Jl. Bhanyangkara / 085267909648	Paket 2-3 Lauk
5	Cikyet catering	Rp. 50.000,-	25%	Jl. Manunggal depan TK Sidoroso / 082280664088	Paket 2-3 Lauk
6	Rini Catering	Rp. 45.000,-	25%	Jl. Mira Talang Rimbo Lama / 08227854 4016	Paket 2-3 Lauk
7	yeni Catering	Rp. 30.000,-	30%	Jl. Ketahun, Perumnas Batu Galing / 081266071859	Paket 2-3 Lauk
8	Yulita Catering	Rp. 47.000,-	20%	Jl. Merdeka No. 88 / 082371344142	Paket 2-3 Lauk
9	Cik Yen Catering	Rp. 35.000 - Rp. 55.000,-	15%-20%	Jl. Sultan Jamil Kepala Siring / 0895393406616	Paket 2-3 Lauk
10	Ama Neti Catering	Rp. 47.000,-	35%	Jl. KH. Hasyim Azhari Sukaraja / 082375627211	Paket 2-3 Lauk
11	Tien catering	Rp. 50.000,-	20-35%	JL. MM Thamrin Gg. Haji Ali Air Rambai / 081271254110	Paket 2-3 Lauk
12	Gazalicious Catering	Rp. 500.000 per paket	20%	Meranti Jaya / 082123865424	Untuk 8 - 10 orang

**Sumber: Laporan akhir hasil kajian Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025**

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa harga paket makanan berkisar antara Rp. 35.000,- s.d Rp. 55.000,-/orang sekali makan untuk spesifikasi 2-3 lauk. Paket ini pada akhirnya akan menjadi rujukan dalam menentukan biaya makan dan jamuan tamu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati.

Selanjutnya kebutuhan yang juga menjadi kebutuhan rumah tangga adalah laundry. Jika dilihat dari data yang ada biaya laundry di Kabupaten Rejang Lebong dapat dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel II:  
Daftar Harga Jasa Laundry di Kabupaten Rejang Lebong  
Sumber:

**Laporan akhir hasil kajian Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025**

No.	Nama Laundry	Kiloan (1 hari)	kemeja Panjang	Celana dasar Panjang	Stelan Jas	Stelan Safari	Stelan Blues/Blazer	Bed Cover	Selimut Besar	Ambal	Gorden (per kg)
1	Agam Laundry	8,000	–	–	30,000	15,000	25,000	20,000	25,000	100,000	8,000
2	Arka jaya Laundry	8,000	20,000	20,000	35,000	15,000	20,000	35,000	20,000	120,000	8,000
3	Binaa Laundry	10,000	–	–	30,000	15,000	25,000	25,000	25,000	80,000	8,000
4	Aladin Laundrt	8,000	10,000	–	20,000	12,000	15,000	20,000	20,000	120,000	8,000
5	Express Laundry	8,000	15,000	15,000	30,000	20,000	25,000	25,000	20,000	8000/m	8,000
6	JuraganLau ndry	8,000	–	15,000	20,000	25,000	25,000	25,000	20,000	8000/m	8,000
7	HomeyR3 Laundry	8,000	12,000	12,000	35,000	25,000	15,000	30,000	30,000	110,000	7,000
8	N & N Laundry	10,000	12,000	12,000	25,000	20,000	15,000	30,000	25,000	8000/m	8,000

Berdasarkan data di atas maka dapat diestimasi total biaya laundry bulanan untuk rumah tangga Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) berdasarkan rata-rata harga dari tabel sebelumnya. Perhitungan ini didasarkan pada kebutuhan normal rumah tangga pejabat dengan frekuensi cuci setiap minggu (4 kali per bulan) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pakaian / Barang	Perkiraan Jumlah per Minggu	Rata-Rata Harga (Rp)	Estimasi per Minggu (Rp)	Estimasi per Bulan (Rp)
1	Laundry Kiloan (pakaian harian ±10 kg)	10 kg	8.500/kg	85.000	<b>340.000</b>
2	Kemeja panjang (5 helai)	5	13.800	69.000	<b>276.000</b>
3	Celana dasar panjang (5 helai)	5	14.800	74.000	<b>296.000</b>

No	Jenis Pakaian / Barang	Perkiraan Jumlah per Minggu	Rata-Rata Harga (Rp)	Estimasi per Minggu (Rp)	Estimasi per Bulan (Rp)
4	Stelan jas (1 set)	1	28.100	28.100	<b>112.400</b>
5	Stelan safari (2 set)	2	18.400	36.800	<b>147.200</b>
6	Stelan blazer/blus (2 set)	2	20.600	41.200	<b>164.800</b>
7	Bed cover (2 pcs per minggu)	2	26.900	53.800	<b>215.200</b>
8	Selimut besar (2 pcs per minggu)	2	22.100	44.200	<b>176.800</b>
9	Ambal/Karpet (2 buah per bulan)	0.5	106.700	53.350	<b>106.700</b>
10	Gorden (10 kg per bulan)	2.5	7.900/kg	19.750	<b>79.000</b>
<b>TOTAL ESTIMASI BIAYA LAUNDRY PER BULAN</b>					<b>≈ Rp1.913.000</b>

Dari data di atas total rata-rata biaya laundry bulanan rumah tangga kepala daerah berada pada kisaran Rp1.900.000 – Rp2.000.000 [dengan penggenapan] tergantung pada intensitas penggunaan pakaian dinas dan pakaian rumah tangga.

Jika dilihat dari prakteknya kebutuhan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati pada prinsipnya adalah upaya pemenuhan biaya minimal rumah tangga pada tahun 2025 yang meliputi:

<b>URAIAN KEGIATAN</b>
Belanja Bahan-Bahan Kimia
Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur
isi ulang tabung gas elfiji
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan aset lainnya : Laundry

Praktik empiris di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa pengelolaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah telah dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatutan, dan rasionalitas harga sesuai dengan kondisi ekonomi daerah. Berdasarkan hasil estimasi dan kajian empiris, total kebutuhan belanja rutin rumah tangga kepala daerah, yang meliputi bahan kimia dan bahan pembersih, natura dan pakan lainnya, peralatan kebersihan dan peralatan dapur, isi ulang tabung gas, serta jasa laundry dan pemeliharaan lainnya. Jumlah tersebut telah mencakup seluruh komponen operasional yang diperlukan untuk menjaga standar kebersihan, kenyamanan, dan representasi rumah jabatan sebagai fasilitas resmi kedinasan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa struktur belanja rumah tangga di Kabupaten Rejang Lebong bersifat proporsional, di mana porsi terbesar dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan jamuan tamu, barang peralatan, dan pelayanan tamu kedinasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik di Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan tata kelola pembiayaan rumah tangga kepala daerah yang sesuai dengan prinsip efisiensi dan kewajaran anggaran, tanpa mengabaikan nilai transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## **2. Praktik di Daerah Lain di Indonesia**

Praktik pengelolaan anggaran rumah tangga kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pelaksanaannya dapat berbeda menyesuaikan karakteristik fiskal, kebutuhan lokal, dan standar biaya yang berlaku di masing-masing daerah.

Di sejumlah daerah dengan fiskal yang relatif kuat, seperti Kota Surabaya (Jawa Timur) atau Kabupaten Badung (Bali), penganggaran rumah tangga kepala daerah dilakukan secara ketat melalui Standar Biaya Umum (SBU) atau Standar Biaya Daerah (SBD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati. Setiap pos pengeluaran, mulai dari konsumsi harian, utilitas, pemeliharaan rumah dinas, hingga kebutuhan operasional kendaraan, diatur secara rinci beserta batas maksimalnya agar tidak terjadi pemborosan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam audit keuangan. Di Surabaya, misalnya, seluruh pengeluaran rumah tangga kepala daerah harus dilaporkan secara berkala dan terintegrasi dengan sistem pengawasan berbasis digital (*e-budgeting*), sehingga mendorong transparansi dan memudahkan pengawasan oleh DPRD maupun masyarakat.

Di daerah lain seperti Kabupaten Sleman (DIY), standar biaya anggaran rumah tangga pejabat juga diatur ketat setiap tahun dan cenderung mengalami efisiensi dari tahun ke tahun. Evaluasi rutin dilakukan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dan hasil audit internal, sehingga setiap kenaikan atau pengurangan anggaran selalu berbasis kebutuhan riil dan hasil penilaian kinerja penggunaan anggaran. Praktik yang sama juga diterapkan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Gowa, di mana penyesuaian anggaran rumah tangga pejabat dilakukan melalui musyawarah bersama antara TAPD dan DPRD, serta dikaitkan dengan capaian kinerja dan tingkat efektivitas pemanfaatan anggaran untuk mendukung tugas-tugas kepala daerah.

Selain itu, terdapat pula inovasi di beberapa daerah seperti Kota Tangerang yang menerapkan *e-reporting* untuk pelaporan pengeluaran rumah tangga pejabat, sehingga proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diakses sewaktu-waktu oleh pihak auditor. Sementara itu, di Kabupaten Sleman dan Kota Surabaya, terdapat praktik pelibatan masyarakat atau organisasi masyarakat sipil dalam

proses audit sosial, yang semakin memperkuat tata kelola keuangan rumah tangga pejabat daerah.

Secara umum, benchmarking menunjukkan bahwa praktik terbaik pengelolaan anggaran rumah tangga pejabat daerah adalah yang mengedepankan efisiensi, memperkuat transparansi melalui sistem digital, melakukan evaluasi realisasi secara berkala, serta memberikan ruang partisipasi bagi DPRD dan masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan cara ini, pos anggaran rumah tangga kepala daerah tetap proporsional, tidak membebani APBD, dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*).

## **BAB III**

### **ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGNAN TERKAIT**

#### **A. Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia berpijak pada kerangka hukum yang kokoh dan komprehensif, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 17 Tahun 2003 mengatur prinsip dasar pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan, menegaskan bahwa pengeluaran negara, baik pusat maupun daerah, harus dialokasikan melalui mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang ketat serta terintegrasi. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara, termasuk untuk belanja rumah tangga pejabat, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, dan moral.

Lebih lanjut, UU No. 23 Tahun 2014 memperjelas hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta membagi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab penuh atas setiap pengeluaran daerah, termasuk belanja rumah tangga yang menyangkut fasilitas jabatan, rumah dinas, dan operasional kedinasan. Kewenangan ini bukan tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor pengawasan oleh DPRD, Inspektorat, BPK, dan pengawasan publik yang lebih luas.

Kedua undang-undang ini menegaskan pentingnya prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap penyusunan dan pelaksanaan anggaran termasuk anggaran rumah tangga pejabat didasarkan pada kebutuhan nyata, kepatutan, dan standar biaya yang

jelas. Ketentuan ini secara substantif dimaksudkan agar anggaran publik benar-benar digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata untuk memenuhi kepentingan birokrasi atau simbol status pejabat.

## **B. Pengaturan Teknis dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri**

Untuk mengoperasionalisasikan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam undang-undang, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP ini menjadi rujukan utama dalam membagi jenis-jenis belanja, mekanisme penyusunan dan pelaksanaan APBD, hingga pertanggungjawaban akhir atas penggunaan dana publik di tingkat daerah. Dalam struktur APBD, belanja rumah tangga pejabat dikelompokkan sebagai bagian dari belanja operasional, tepatnya dalam akun belanja barang dan jasa, serta belanja pemeliharaan dan konsumsi.

PP 12 Tahun 2019 menekankan bahwa setiap jenis belanja harus didasarkan pada perencanaan yang matang, analisis kebutuhan, dan evaluasi manfaat. Dalam konteks belanja rumah tangga pejabat, PP ini mengamanatkan bahwa hanya kebutuhan yang benar-benar relevan dengan tugas dan fungsi kedinasan yang dapat dianggarkan. Setiap penyimpangan dari prinsip tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran administratif, bahkan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila terjadi kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang.

Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan PP 12/2019 diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri ini menjadi panduan teknis operasional yang wajib diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu keunggulan Permendagri 77/2020 adalah penjelasan detail mengenai pengelompokan belanja, kode akun, dan standar biaya setiap jenis pengeluaran, termasuk belanja rumah tangga pejabat negara.

Standar belanja secara spesifik, termasuk rincian seperti konsumsi/makanan-minuman rumah dinas, bahan habis pakai, listrik, air, gas, pemeliharaan, kebersihan, pengamanan, pengadaan alat rumah tangga, laundry, hingga biaya kendaraan dinas. Seluruh pengeluaran tersebut wajib dirinci dalam dokumen RKA-SKPD dan hanya dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas kedinasan pejabat negara, bukan kepentingan pribadi.

Pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran, termasuk tata cara pelaporan, pengawasan internal, dan kewajiban keterbukaan informasi. Dengan demikian, Permendagri ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga menjadi alat kontrol kualitas tata kelola keuangan daerah agar senantiasa konsisten dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Selain itu diperlukan adanya pengawasan berlapis baik dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, hingga BPK, serta membuka peluang partisipasi publik dalam pengawasan realisasi anggaran. Implementasi peraturan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan, maupun ketimpangan anggaran dalam belanja rumah tangga pejabat daerah.

### C. Standar Biaya dan Prinsip Penganggaran

Salah satu aspek paling vital yang diatur dalam Permendagri 77/2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Penetapan standar biaya menjadi mekanisme pengendali agar anggaran rumah tangga pejabat tidak melebihi batas wajar, tetap proporsional dengan beban tugas dan kondisi fiskal daerah, serta mampu mencegah potensi pengeluaran di luar kepatutan.

Bahwa setiap kepala daerah wajib menetapkan standar biaya melalui Peraturan Kepala Daerah, yang disusun berdasarkan survei harga, benchmarking ke daerah lain, dan evaluasi kebutuhan tahun-tahun sebelumnya. Standar biaya ini harus ditinjau dan diperbarui secara

periodik agar selalu relevan dengan dinamika harga pasar dan kebutuhan jabatan. Selain itu, penetapan standar biaya juga memperkuat legitimasi penganggaran di hadapan lembaga pengawas, auditor, dan masyarakat.

Standar biaya menjadi instrumen penting untuk mendukung efisiensi fiskal, memastikan tidak ada mark-up harga, serta menekan peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dalam praktiknya, standar biaya menjadi acuan dalam penyusunan RKA-SKPD, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hingga pertanggungjawaban akhir dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Standar biaya yang rasional dan realistik akan membantu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran untuk tujuan pelayanan publik.

Selain itu, prinsip penganggaran berbasis kebutuhan riil dan outcome (hasil) harus selalu menjadi orientasi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran rumah tangga pejabat daerah. Artinya, setiap pos belanja harus diproyeksikan pada manfaat langsung terhadap kinerja pejabat, efektivitas tugas kedinasan, dan kemanfaatan sosial yang lebih luas. Proses penganggaran tidak boleh semata-mata bersifat *copy paste* dari tahun sebelumnya tanpa kajian empiris dan evaluasi hasil pelaksanaan.

Akhirnya, keberadaan Standar Biaya yang ketat dan transparan akan memperkuat tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan. Kepala daerah dan seluruh perangkat pemerintah wajib menjadikan standar ini sebagai acuan dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi anggaran rumah tangga pejabat, agar tata kelola keuangan daerah benar-benar selaras dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan efisiensi yang diamanatkan oleh sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2025**

Kondisi keuangan Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025 dapat digambarkan melalui postur APBD yang menunjukkan dinamika fiskal cukup menantang. Pendapatan daerah yang tercatat sekitar Rp1,063 triliun masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat dan belum sepenuhnya ditopang oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD yang stagnan menjadi sinyal perlunya reformasi kebijakan fiskal daerah agar tidak selalu mengandalkan dana perimbangan.

Total belanja daerah pada tahun yang sama mencapai Rp1,110 triliun, menciptakan selisih negatif antara pendapatan dan belanja yang harus ditutupi melalui defisit fiskal. Pengelolaan defisit menjadi isu strategis, karena harus diimbangi dengan pengendalian pinjaman, pengelolaan kas, serta efisiensi seluruh belanja rutin dan belanja modal. Dalam situasi ini, pemerintah daerah wajib melakukan prioritisasi program agar belanja benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Postur fiskal Rejang Lebong tahun 2025 secara substansial memaksa adanya rasionalisasi di hampir seluruh pos, termasuk pada belanja rumah tangga pejabat. Keterbatasan fiskal harus menjadi dasar penyesuaian anggaran, agar setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki justifikasi kebutuhan, hasil, dan akuntabilitas yang jelas. Ketergantungan terhadap transfer pusat juga berpengaruh pada fleksibilitas belanja, terutama jika terjadi penundaan atau pemotongan alokasi dana transfer.

Efisiensi menjadi kata kunci dalam pengelolaan keuangan tahun 2025. Setiap SKPD dituntut untuk melakukan review kebutuhan secara berkala, menyusun program berbasis prioritas, serta menyesuaikan pola

belanja dengan kondisi real-time. Belanja rutin seperti gaji, operasional kantor, dan rumah tangga pejabat harus ditempatkan dalam kerangka efisiensi, sementara belanja pembangunan difokuskan pada target yang terukur dan dapat dievaluasi secara langsung.

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>2.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>93.027.244.460,00</b>
3.	Pajak Daerah	41.110.266.560,00
4.	Retribusi Daerah	3.694.730.000,00
5.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.200.000.000,00
6.	Lain-lain PAD yang Sah	46.022.247.900,00
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>965.997.041.816,00</b>
8.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	905.755.674.000,00
9.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.241.367.816,00
<b>10.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.037.314.545,00</b>
11.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan	14.037.314.545,00
<b>12.</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.073.061.600.821,00</b>
<b>13.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>14.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>821.482.495.821,00</b>
15.	Belanja Pegawai	522.843.980.963,96
16.	Belanja Barang dan Jasa	270.973.039.057,04
17.	Belanja Hibah	27.655.475.800,00
18.	Belanja Bantuan Sosial	10.000.000,00
<b>19.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>131.801.655.500,00</b>
20.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.751.513.412,00
21.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.099.280.390,00
22.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76.848.861.698,00
23.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00
24.	Belanja Modal Aset Lainnya	102.000.000,00
<b>25.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
26.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
<b>27.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>165.743.724.500,00</b>
28.	Belanja Bantuan Keuangan	165.743.724.500,00
<b>29.</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.120.027.875.821,00</b>
<b>30.</b>	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-46.966.275.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>32.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>49.466.275.000,00</b>
33.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.466.275.000,00
<b>34.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>
35.	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00
<b>36.</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>49.466.275.000,00</b>

37.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00
38.	Pembiayaan Netto	46.966.275.000,00

**Tabel I:  
Ringkasan APBD Menurut Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025**

Belanja rumah tangga pejabat, sebagai bagian dari belanja operasional pemerintah daerah, harus disikapi secara cermat. Tidak hanya sebagai fasilitas bagi pejabat, belanja ini juga merepresentasikan citra pemerintah di mata publik. Dengan keterbatasan fiskal, porsi anggaran rumah tangga pejabat perlu ditakar secara proporsional agar tidak menggerus belanja publik yang lebih penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.

Penyusunan APBD tahun 2025 juga dipengaruhi oleh dinamika nasional seperti penyesuaian harga bahan bakar, kenaikan tarif listrik, dan inflasi. Semua faktor eksternal ini berdampak langsung pada kebutuhan riil anggaran rumah tangga pejabat, terutama untuk konsumsi, utilitas, dan pemeliharaan aset rumah dinas.

## **B. Analisis Cost And Benefit Anggaran Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Dalam rangka menilai sejauh mana efektivitas dan relevansi alokasi anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong, dilakukan analisis Cost-Benefit Analysis (CBA) terhadap setiap komponen pengeluaran utama. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara besaran biaya yang dikeluarkan dengan manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan, baik bagi kelancaran tugas kepala daerah maupun bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Tabel di bawah ini memuat rincian setiap pos biaya beserta estimasi manfaatnya, sehingga dapat menjadi dasar objektif untuk evaluasi, pengambilan keputusan, maupun penyusunan rekomendasi perbaikan

anggaran di masa mendatang. Analisis dari Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Komponen Biaya	Manfaat Langsung	Manfaat Tidak Langsung
1	Konsumsi & Jamuan Tamu	Mendukung tugas protokoler, kehormatan pejabat, pelayanan tamu negara/daerah	Serapan UMKM lokal (catering), pemberdayaan ekonomi lokal
2	Bahan Habis Pakai	Menunjang operasional rumah tangga	Permintaan barang dari toko lokal
3	Utilitas	Kelancaran aktivitas rumah dinas	Pemasukan bagi BUMD/PLN/PDAM lokal
4	Pemeliharaan & Kebersihan	Rumah dinas tetap nyaman & representatif	Tenaga kerja lokal (petugas kebersihan, tukang, dsb)
5	Pengamanan	Keamanan pejabat & keluarga terjamin	Serapan satpam/security lokal
6	Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan	Fasilitas kerja pejabat terjaga	Pemberdayaan pengrajin/meubel lokal
7	Laundry	Kerapian dan kebersihan rumah tangga	Jasa laundry lokal, penyerapan tenaga kerja wanita
8	Operasional Kendaraan & BBM	Mobilitas kerja pejabat, kelancaran tugas	Bengkel, SPBU, dan jasa transportasi lokal
9	Kegiatan Sosial/Keagamaan	Penguatan hubungan sosial & keagamaan	Partisipasi masyarakat sekitar, penguatan nilai sosial
10	Insidentil/Protokoler	Dukungan kebutuhan tak terduga	Fleksibilitas penanganan kondisi mendadak
	<b>Total</b>		

**Tabel II:**  
**Analisis CBA Anggaran Rumah Tangga Bupati & Wakil Bupati**

Berdasarkan analisis yang ditampilkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi kelancaran tugas dan

fungsi kepala daerah, tetapi juga memiliki multiplier effect yang positif terhadap ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, terutama melalui serapan tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Dengan melakukan analisis CBA secara berkala, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan tetap proporsional, efektif, serta mampu mendukung prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah. Selain itu, analisis semacam ini menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik serta memperkuat dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.

### **C. Analisis Kebutuhan Anggaran Rumah Tangga Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**

Anggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kedudukan kepala daerah serta wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pelaksanaan anggaran biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati pada prinsinya dilaksanakan sesuai dengan Anggaran yang telah tersedia.

Dalam praktik sebelumnya jika disadarkan pada Rencana Kerja OPD Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2024 penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dirincikan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah  
Pelaksanaan Rencana Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah guna terpenuhinya kebutuhan rumah tangga kepala daerah terlaksana 100% sesuai target, namun pada penyerapan anggaran tidak maksimal pada belanja natura pakan dikarenakan perubahan aturan yang berlaku. Adapun dana yang terserap sebesar

---

<sup>22</sup> Renja Setda. Kab. Rejang Lebong Tahun 2024, Hlm 18

92.32% dari pagu Rp. **943.747.800,-** terserap sebesar Rp. 871.266.000,-

2. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Rencana Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah guna terpenuhinya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah terlaksana 100% sesuai target, namun pada penyerapan anggaran tidak maksimal pada belanja natura pakan dikarenakan perubahan aturan yang berlaku. Adapun dana yang terserap sebesar 90.94% dari pagu **Rp. 642.654.100,-** terserap sebesar Rp. 584.462.000,-

Berdasarkan uraian pada isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Rencana kerja (RENJA) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 serta kebijakan prioritas pada Bagian Umum Sekretariatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong merinci penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pagu indikatif sebagai berikut:

No	Program Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp. 800.000.000,-
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp. 600.000.000,-

Pada praktiknya, kebutuhan akan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati akan terus mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Hal ini disebabkan oleh adanya dinamika harga barang dan jasa di pasar, peningkatan kebutuhan operasional rumah tangga, serta bertambahnya frekuensi kegiatan kedinasan dan penerimaan tamu yang memerlukan dukungan konsumsi, kebersihan, dan pelayanan rumah tangga yang memadai. Selain itu, kenaikan harga bahan pokok, jasa kebersihan, serta biaya utilitas seperti gas, air, dan listrik juga turut memengaruhi besaran kebutuhan anggaran tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian periodik terhadap alokasi biaya rumah tangga

kepala daerah dengan tetap mengacu pada prinsip efisiensi, kewajaran harga pasar, dan transparansi anggaran. Penyesuaian ini penting agar pelaksanaan fungsi representatif dan pelayanan rumah dinas kepala daerah dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan pemborosan, sekaligus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkeadilan.

Hal ini tercermin dari kebutuhan dan rencana anggaran di tahun 2025 dimana kebutuhan biaya rumah tangga kepala daerah dan wakil kepala daerah mengalami peningkatan dari sebelumnya, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Kebutuhan Biaya Rumah Tangga Bupati**  
**Sumber: Bagian Umum Setda Rejang Lebong**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH PERBULAN</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	88,300,000.00	7,358,333.33
2	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	661,440,000.00	55,120,000.00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	90,180,000.00	7,515,000.00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	33,085,800.00	2,757,150.00
5	Isi ulang tabung gas elfij	25,200,000.00	2,100,000.00
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan aset lainnya : Loundry	24,000,000.00	2,000,000.00
<b>JUMLAH TOTAL</b>			Rp. <b>76,850,483.33</b>

**Kebutuhan Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati**  
**Sumber: Bagian Umum Setda Rejang Lebong**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH PERBULAN</b>
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	63,782,000.00	5,315,166.67
2	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	403,200,000.00	33,600,000.00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	41,380,000.00	3,448,333.33
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur [ - ] isi ulang tabung gas elfji	21,000,000.00	1,750,000.00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur [ - ] Alat Dapur	57,630,200.00	4,802,516.67
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Spesifikasi : Pemeliharaan aset lainnya : Loundry	20,000,000.00	1,666,666.67
			<b>Rp. 50,582,683.33</b>

Lebih lanjut anggaran biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Kebutuhan ini mencakup seluruh bahan pembersih dan perawatan rumah tangga yang digunakan secara rutin untuk menjaga kebersihan rumah kepala daerah. Komponen utamanya meliputi detergen bubuk dan cair, pelembut pakaian, disinfektan, pembersih lantai, pembersih

		kaca, cairan pembersih kamar mandi, pemutih pakaian, serta sabun cuci piring dan sabun cuci tangan isi ulang. Kebutuhan bahan kimia ini digunakan setiap hari oleh petugas kebersihan rumah tangga dan disesuaikan dengan frekuensi kegiatan di rumah dinas kepala daerah
2.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Belanja ini ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi rumah tangga kepala daerah dan tamu-tamu kedinasan yang berkunjung ke rumah jabatan. Kebutuhan konkret meliputi beras, minyak goreng, telur, daging ayam dan sapi, ikan, sayuran, buah-buahan, air minum dalam galon, kopi, teh, gula, serta makanan ringan dan snack untuk keperluan rapat kecil atau penerimaan tamu. Kebutuhan natura disesuaikan dengan jumlah penghuni, intensitas kegiatan penerimaan tamu, serta kebutuhan konsumsi harian selama satu bulan
3.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	Belanja ini digunakan untuk pengadaan maupun penggantian peralatan kebersihan rumah tangga yang habis pakai atau rusak karena pemakaian rutin. Kebutuhan konkret terdiri atas alat pel (mop), sapu, sikat, ember, kain lap microfiber, alat pembersih kaca (squeegee), serta

		perlengkapan penunjang lainnya seperti sarung tangan, ember air, dan wadah penyimpanan cairan pembersih. Pengadaan dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas kerja petugas kebersihan dan menjaga standar higienitas rumah kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur.	Belanja alat dapur digunakan untuk pemeliharaan dan penggantian alat dapur yang telah usang atau rusak, seperti panci, wajan, spatula, sendok sayur, pisau, talenan, wadah penyimpanan makanan, teko air panas, dan peralatan pendukung lainnya. Tujuannya untuk memastikan kelancaran kegiatan konsumsi rumah tangga serta pelayanan makan dan minum bagi tamu kedinasan.
5.	Isi ulang tabung gas elpiji	Kebutuhan ini mencakup pengadaan rutin isi ulang tabung gas elpiji 12 kilogram untuk kebutuhan memasak sehari-hari di rumah jabatan kepala daerah. Penggunaan rata-rata tiga hingga empat tabung per bulan disesuaikan dengan intensitas kegiatan konsumsi rumah tangga dan jamuan tamu kedinasan.
6.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat	Belanja ini digunakan untuk pembiayaan jasa pencucian pakaian dan perlengkapan rumah tangga kepala daerah, termasuk

	Kantor Spesifikasi Pemeliharaan lainnya : Loundry	Lainnya : aset	pakaian dinas, stelan jas, safari, bed cover, selimut, gorden, dan karpet. Kegiatan laundry dilakukan oleh pihak ketiga (jasa laundry profesional) secara rutin setiap minggu guna menjaga kebersihan, kerapian, dan representasi rumah jabatan yang mencakup seluruh kegiatan pencucian, penyetrikaan, dan perawatan linen rumah dinas kepala daerah.
--	--	-------------------	--

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penentuan estimasi kebutuhan anggaran rumah tangga kepala daerah adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume/Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	<b>Belanja Bahan-Bahan Kimia</b>	Paket	4	2.500.000	<b>10.000.000</b>	Detergen, disinfektan, pembersih lantai, sabun cuci piring/tangan, pewangi
2	<b>Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya</b>	Paket	4	15.000.000	<b>60.000.000</b>	Bahan pokok (beras, daging, ikan, telur, sayur, buah), air galon, kopi/teh, snack, konsumsi tamu
3	<b>Belanja Alat Kebersihan Rumah Tangga (Alat Pembersih)</b>	Paket	1	5.000.000	<b>5.000.000</b>	Mop, sapu, sikat, ember, kain microfiber, squeegee, sarung tangan, wadah cairan
4	<b>Belanja Alat Dapur dan Peralatan Rumah</b>	Paket	1	4.000.000	<b>4.000.000</b>	Panci, wajan, pisau, sendok, wadah, teko, peralatan masak

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume/Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
	<b>Tangga</b>					dan makan
5	<b>Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 12 kg</b>	Tabung	4	215.000	<b>860.000</b>	Pemakaian rutin untuk kegiatan dapur rumah dinas
6	<b>Beban Pemeliharaan Aset Rumah Tangga (Laundry)</b>	Paket	4	5.000.000	<b>20.000.000</b>	Jasa laundry pakaian dinas, bed cover, selimut, gorden, karpet, dan linen rumah dinas
	<b>TOTAL ESTIMASI BIAYA RUMAH TANGGA PER BULAN</b>				<b>Rp99.860.000</b>	

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi representatif Wakil Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan dukungan anggaran yang memadai bagi pemenuhan kebutuhan operasional rumah tangga jabatan. Berdasarkan hasil kajian dan penyesuaian terhadap kondisi empiris di Kabupaten Rejang Lebong, kebutuhan rumah tangga Wakil Bupati ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan intensitas kegiatan kedinasan, jumlah penghuni rumah jabatan, serta standar kewajaran harga barang dan jasa di wilayah setempat. Dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan rasionalitas penggunaan anggaran, mencakup belanja bahan kimia pembersih, natura dan pakan, peralatan rumah tangga, isi ulang tabung gas elpiji, serta jasa pemeliharaan dan laundry. Rincian kebutuhan konkret disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume/Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Paket	4	1.750.000	7.000.000	Detergen, disinfektan, pembersih lantai, sabun cuci piring/tangan, pewangi
2	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Paket	4	10.000.000	40.000.000	Bahan pokok (beras, daging, ikan, telur, sayur, buah), air galon, kopi/teh, snack, konsumsi tamu
3	Belanja Alat Kebersihan Rumah Tangga (Alat Pembersih)	Paket	1	3.500.000	3.500.000	Mop, sapu, sikat, ember, kain microfiber, squeegee, sarung tangan, wadah cairan
4	Belanja Alat Dapur dan Peralatan Rumah Tangga	Paket	1	3.000.000	3.000.000	Panci, wajan, pisau, sendok, wadah, teko, peralatan masak dan makan
5	Isi Ulang Tabung Gas Elpiji 12 kg	Tabung	4	215.000	860.000	Pemakaian rutin untuk kegiatan dapur rumah dinas
6	Beban Pemeliharaan Aset Rumah Tangga (Laundry)	Paket	4	3.500.000	14.000.000	Jasa laundry pakaian dinas, bed cover, selimut, gorden, karpet, linen rumah dinas
<b>TOTAL ESTIMASI BIAYA RUMAH TANGGA WAKIL BUPATI PER BULAN</b>					Rp68.360.000	

Berdasarkan Ringkasan APBD tahun 2025 Anggaran Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dapat disimulasikan sebagai berikut:

No	Komponen	Jumlah [Rp]	Persentase [%] terhadap APBD
1.	Total APBD Rejang Lebong 2025	1.120.027.875.821	100 %
2.	Belanja Barang & Jasa	270.973.039.057	24.21 %
3.	Rumah Tangga Bupati	1.198.320.000	0.1070 %
4.	Rumah Tangga Wakil Bupati	820.320.000	0.0733 %
5.	Total Rumah Tangga Kepala Daerah	2.018.640.000	0.1803 %

**Tabel:  
Proporsi Anggaran Rumah Tangga Kepala Daerah terhadap APBD**

Berdasarkan simulasi di atas, total anggaran rumah tangga kepala daerah Kabupaten Rejang Lebong (Bupati dan Wakil Bupati) pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.018.640.000. Angka ini hanya sekitar 0,1803% dari total APBD. Dengan proporsi yang sangat kecil ini, penganggaran rumah tangga pejabat daerah tergolong efisien dan tidak membebani fiskal daerah secara signifikan. Alokasi tersebut juga masih jauh di bawah 1% dari komponen belanja operasi, sehingga ruang fiskal untuk belanja pelayanan publik strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap terjaga.

Dengan mengacu pada Standar Biaya Daerah serta mekanisme pertanggungjawaban yang ketat, alokasi anggaran rumah tangga pejabat kepala daerah sudah sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik (*good governance*), transparan, dan akuntabel. Praktik ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun kebutuhan rumah tangga pejabat.

Rasionalisasi APBD tahun 2025 telah mendorong pemerintah melakukan penghematan di pos-pos konsumsi, pembatasan jamuan, efisiensi pemeliharaan rumah dinas, serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada. Setiap komponen anggaran rumah tangga pejabat dikaji ulang agar sesuai kebutuhan aktual dan menghindari duplikasi dengan pos

lain. Implementasi prinsip *value for money* menjadi landasan dalam setiap keputusan pengeluaran anggaran rumah tangga pejabat. Artinya, setiap pengeluaran harus menghasilkan manfaat yang sepadan, terukur, dan berkontribusi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah.

Penyesuaian anggaran rumah tangga pejabat harus dilakukan secara rasional, bukan sekadar mengurangi anggaran secara serampangan, tetapi melalui kajian mendalam kebutuhan, evaluasi hasil tahun sebelumnya, dan *benchmarking* dengan daerah lain yang lebih efisien. Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi tuntutan publik. Keterbukaan data anggaran, baik melalui situs resmi pemerintah maupun publikasi laporan keuangan, memudahkan masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengkritisi penggunaan dana publik, termasuk pada belanja rumah tangga pejabat.

Situasi fiskal 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah. Semua pihak harus bersinergi untuk memastikan setiap rupiah dari anggaran rumah tangga pejabat benar-benar membawa manfaat dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang bagi Kabupaten Rejang Lebong. Ke depan, reformasi kebijakan fiskal di Rejang Lebong memerlukan keberanian untuk melakukan perubahan mendasar dalam struktur belanja, termasuk menata ulang anggaran rumah tangga pejabat agar lebih efisien, proporsional, dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 359-360

Sebagian besar dari ruang pengelolaan keuangan (daerah) dalam anggaran belanja pada umumnya digunakan untuk alokasi biaya-biaya pengeluaran.<sup>24</sup> Oleh karena itulah secara hakiki dapat diketahui bahwa dalam berbagai dimensi manajemen anggaran negara (pemerintah) terdapat beberapa macam tentang pengeluaran negara dalam lingkup pengelolaan keuangan publik (negara).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002, hlm. 21

<sup>25</sup> M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kajian akademik ini menegaskan bahwa penganggaran rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Hasil analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penelaahan empiris terhadap kondisi aktual di Kabupaten Rejang Lebong menunjukkan bahwa penganggaran kebutuhan rumah tangga kepala daerah telah disusun secara rasional, sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, serta selaras dengan fungsi representatif jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan hasil estimasi konkret, total kebutuhan rumah tangga Bupati Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan sebesar Rp1.198.320.000 per tahun, atau sekitar Rp. 99.860.000 per bulan, yang mencakup belanja bahan kimia dan pembersih, belanja natura dan konsumsi rumah tangga, alat kebersihan, alat dapur, isi ulang gas elpiji, serta jasa laundry. Sementara itu, kebutuhan rumah tangga Wakil Bupati ditetapkan sebesar Rp820.320.000 per tahun, atau sekitar Rp. 68.360.000.000 per bulan, dengan komposisi belanja yang serupa namun disesuaikan secara proporsional dengan skala kegiatan dan intensitas penggunaan rumah dinas. Secara keseluruhan, total anggaran rumah tangga kepala daerah (Bupati dan Wakil Bupati) mencapai Rp2.018.640.000 per tahun, yang jika dibandingkan dengan total APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.120.027.875.821, hanya setara dengan 0,18% dari total APBD.

Kondisi ini menunjukkan bahwa porsi belanja rumah tangga kepala daerah tergolong kecil, efisien, dan wajar, serta tidak membebani keuangan daerah. Komposisi pengeluaran terbesar berada pada pos belanja natura dan konsumsi sekitar 60%, yang digunakan untuk mendukung kebutuhan harian dan kegiatan penerimaan tamu kedinasan. Sedangkan komponen lainnya, seperti bahan kimia, alat kebersihan, alat dapur, dan jasa laundry, dialokasikan untuk menjamin kebersihan, kenyamanan, dan kelayakan fungsi rumah jabatan sebagai fasilitas kedinasan

## **B. Saran**

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal. Inspektorat Daerah dan bagian keuangan Sekretariat Daerah perlu memperkuat sistem pengawasan atas pengeluaran rumah tangga kepala daerah melalui pelaporan berkala, audit internal, dan verifikasi bukti belanja. Pengawasan ini penting untuk mencegah pemborosan, duplikasi belanja, dan memastikan akuntabilitas keuangan daerah.
2. Sinergi dengan Pelaku Usaha Lokal. Pengadaan kebutuhan konsumsi, jasa laundry, dan bahan habis pakai rumah tangga kepala daerah sebaiknya melibatkan pelaku UMKM lokal di Kabupaten Rejang Lebong. Langkah ini tidak hanya mendukung efisiensi dan pemerataan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat citra pemerintahan yang berpihak pada masyarakat.
3. Penegasan Batas Proporsionalitas Anggaran. Pemerintah Daerah perlu menetapkan batas maksimal rasio anggaran rumah tangga kepala daerah terhadap total APBD tidak melebihi 0,25%, sebagaimana hasil analisis menunjukkan total pengeluaran rumah tangga Bupati sebesar Rp1.198.320.000 dan Wakil Bupati sebesar Rp820.320.000, dengan total Rp2.018.640.000 atau hanya 0,18% dari total APBD Rp1.120.027.875.821. Kebijakan ini penting untuk menjamin efisiensi dan menjaga keseimbangan alokasi belanja publik lainnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murni, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Amando S. Tolentino, *Good Governance Throught Popular Participation in Sustainabble Development*, dalam G.G. Addink, *Good Governance in Enviromental Law*, Utrecht University, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Boaventure de Sousa Santos, *Toward a new Cammon Sense*, Routledge, New York-London, 1995.
- H. Bohari, *Hukum Anggaran Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Herbert A. Simon, *Aministrasi Behavior Administrasi Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- John F. Fua, *Keuangan Negara*, UI Press, Jakarta.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode analogi Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Banyumedia, Malang.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2006.
- M. Subagio, *Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991.
- M. Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*, BPFE, Yogyakarta, 1999.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluuasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2002.
- Peter Hanilton, *Taicott Persons dan Pemikirannya*, PT Tiara Wacana, Yogyakarya, 1993.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

Ronald A. Anderson and Walter A. Kumpt, *Business Law; Principles and Cases*, South-western Publishing, 1963.

Soekarwo, *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.